

BAB I

PENDAHULUAN

A. Perumusan Masalah

Memiliki tubuh sehat adalah anugerah yang diharapkan seluruh orang, maka kesehatan merupakan hal penting untuk dimiliki setiap orang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Unsur kesehatan ini juga disinggung melalui Undang-Undang Dasar 1945 yakni dengan pembangunan nasional dengan Pancasila secara berkesinambungan. Selain itu pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Pasal 25 ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwasanya seluruh orang mempunyai hak untuk menjalani hidup yang memadai dengan memperoleh kesejahteraan serta kesehatan baik untuk diri mereka dan keluarga, seperti halnya hak akan pangan, perumahan, pakaian, pelayanan sosial, serta perawatan kesehatan yang dibutuhkan. Belum menjelaskan, kondisi sehat adalah cita-cita dari seluruh masyarakat, bukan sebatas perorangan namun kelompok dalam keluarga.¹

Setiap warga masyarakat memiliki hak setara guna memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang mempunyai kualitas baik, aman, serta terjangkau. Sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dimana “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

¹ Prisilia Rattu, dkk, “Perbedaan Kualitas Pelayanan Keperawatan Terhadap Pasien Penerima Bantuan Iuran dan Pasien Bukan Penerima Bantuan Iuran”, *Jurnal Keperawatan (KP)*, Vol. 3, No.1 (Februari, 2015), hlm. 2

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pentingnya kesehatan ini mendorong pemerintah untuk terus berusaha melaksanakan pelayanan kesehatan dengan sifat yang merata, terpadu, menyeluruh, serta bisa diterima dan dijangkau semua masyarakat demi meraih kesehatan yang maksimal.²

Rendahnya kesadaran mengenai kesehatan merupakan hal yang memicu timbulnya kemiskinan, dimana rendahnya tingkat kesehatan dalam masyarakat mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas. Kondisi ini akan membuat pendapatannya masyarakat menjadi rendah, yang setelah itu akan menimbulkan kemiskinan. Kesehatan masyarakat menjadi pengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat, karena keterkaitan dua hal tersebut berpengaruh pada tingkat kemiskinan masyarakat. Program pembangunan nasional di bidang kesehatan dimaksudkan untuk menaikkan kemampuan, kemauan, serta kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sehingga tercapainya tingkat kesehatan yang maksimal selaku investasi yang produktif terhadap sumber daya manusia (SDM) secara ekonomis dan sosial. Melalui segala perkembangan pada sistem kesehatan secara nasional tercermin aspirasi dari pemerintah dalam mengedepankan hak pasien sebagai konsumen pada perawatan kesehatan.

Upaya yang pemerintah berikan untuk menjalankan pelayanan kesehatan salah satunya melalui pengadaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

² Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 2

Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, bisa dijelaskan “jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan”. Program tersebut termasuk dalam bagian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan sifat wajib bagi semua warga negara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.³ JKN dijalankan melalui sistem asuransi kesehatan yang sifatnya wajib sejalan pada Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJNS dengan tujuan melindungi seluruh warga negara melalui sistem asuransi, supaya mereka bisa memperoleh pemenuhan terhadap kebutuhannya hidup secara layak.⁴ pemerintah juga memiliki kewajiban memberi pelayanan kesehatan secara terjangkau serta merata, memberantas penyakit menular, mendanai layanan kesehatan dengan sifat public goods selayaknya imunisasi, serta mempunyai kewajiban untuk mendanai layanan kesehatan untuk usia lanjut dan masyarakat miskin.⁵

Selaras terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang BPJS, bisa dipahami bahwasanya BPJS dibagi sebagai BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan. Adapun untuk BPJS Kesehatan dimaksudkan untuk menjamin kesehatannya masyarakat agar memberi kemudahan dari segi kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk jaminan

³ Stefany B. Sandiata, “Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2 (April-Juni, 2013), hlm. 3

⁴ Nora Eka Putri, “Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kota Padang”, *Jurnal Tingkap*, Vol. 10, No. 2 (2014), hlm. 323

⁵ Wahyu Wiriadinata, “Dokter, Pasien dan Malpraktik”, *Jurnal Hukum UGM*, Vol. 26, No. 1 (Februari, 2014), hlm. 44

hari tua, kecelakaan kerja, kematian, serta pensiun. Tujuan diselenggarakannya BPJS yakni memberikan kepastian dan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat, serta untuk memberikan kebutuhan mendasar yang layak untuk kehidupan peserta. BPJS Kesehatan sendiri mulai diberlakukan semenjak 1 Januari 2014.

Salah satu dari cita-cita program BPJS Kesehatan yakni memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam fasilitas kesehatan.⁶ Layanan kesehatan yang memadai dan bermutu termasuk sebagai faktor utama penentu kepuasannya pasien. Kepuasan dalam hal ini akan muncul dari kinerja baik yang pasien peroleh dalam pelayanan kesehatan (Pohan, 2007). Melalui Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwasanya “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, sosial, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan sosial”.

Dalam pelaksanaannya dapat dinyatakan bahwa belum diperoleh hasil optimal dan tidak sejalan pada harapannya pemerintah. Akibat dari pelayanan yang belum optimal, selain masyarakat adapun rumah sakit yang menjalin kerjasama terhadap BPJS Kesehatan merasa merugi juga. Selanjutnya banyak masyarakat mendapatkan pelayanan yang kurang baik ketika berobat dengan BPJS, contohnya adalah diskriminatif terhadap pasien yaitu pasien BPJS kurang diprioritaskan dan diperhatikan, dimana pasien BPJS memperoleh

⁶ Enceng Sakti Alamsyah dan Ratna Meisa Dai, Deasy Silvia Sari, “Implementasi Kebijakan dan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan Di Puskesmas Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung”, *Jurnal Pasca Sarjana Fisip Unpad*, Vol. 3, No. 3 (Oktober, 2020), hlm. 196.

penolakan dari rumah sakit, dan administrasi serta penanganan yang lama. Bila situasi ini terjadi terus-menerus terusan maka bisa dikatakan pelayanan yang diberikan BPJS tidak mampu menjalankan keadilan seperti disampaikan pada sila Pancasila yang kelima. Maksud dari keadilan ini berupa kesetaraan dalam mendapat pelayanan yang diberikan oleh instansi kesehatan.

Apabila pelayanan kesehatan mendiskriminasi pasien, artinya tindakan itu melanggar ketentuan dari Kemenkes RI No. 28 Tahun 2004, dimana menjelaskan manfaat jaminan untuk peserta diberikan secara menyeluruh dengan bentuk layanan kesehatan dengan berdasar pada kebutuhan medis yang dibutuhkan. Sehingga BPJS ini harus diterapkan dengan memperhitungkan nilai keadilan sosial untuk menghindari adanya ketimpangan dalam pelaksanaan layanan kesehatan.⁷

Dari penjelasan diatas, masih banyak masyarakat menganggap bahwasanya pelaksanaan BPJS Kesehatan jauh dari ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 2, dimana BPJS semestinya menjalankan jaminan sosial berlandaskan asas manfaat, kemanusiaan, serta keadilan sosial untuk warga negara Indonesia secara menyeluruh.

Sejalan terhadap latar belakang ini, peneliti memperoleh minat untuk menyelenggarakan penelitian secara lebih mendalam terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan, melalui skripsi dengan judul “PELAYANAN TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

⁷ Ramadhana Fitria Novitasari, 2021, “*Pelayanan BPJS Kesehatan : Sudahkah Mencerminkan Nilai Keadilan*”, <https://rajawarta.com/pelayanan-bpjs-kesehatan-sudahkah-mencerminkan-nilai-keadilan/>, (diakses pada 05 Juni 2022, 20.00)

KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PURI HUSADA KABUPATEN SLEMAN”.

B. Latar Belakang Masalah

Mengacu dari latar belakang sebelumnya, ditentukan bahwasanya pokok bahasan untuk pelaksanaan penelitian ini meliputi:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Puri Husada?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Puri Husada?

C. Tujuan Penelitian

Kemudian sejalan terhadap pokok masalah diatas, bisa dijabarkan bahwasanya tujuan dari pelaksanaan penelitian ini untuk:

1. Memahami pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Rumah Sakit Puri Husada.
2. Memahami faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap masyarakat di Rumah Sakit Puri Husada.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menyajikan suatu gambaran terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya
- b. Kemudian diharapkan penulisan ini mampu meningkatkan ilmu pengetahuan, terutama pada ranah Hukum Administrasi Negara terkait BPJS Kesehatan

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini mampu menjadi sebuah informasi untuk masyarakat dalam memahami ketentuan yang berlaku dalam program BPJS Kesehatan terutama pada Rumah Sakit Puri Husada
- b. Menjadi bahan informasi untuk peneliti maupun masyarakat yang berkeinginan untuk menyelenggarakan penelitian dengan mempergunakan tema yang sama